



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dengan Hakim tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

SULFIATI,

Lahir di Takalala pada tanggal 3 Oktober 1981, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kawin, Agama Islam, Alamat : Takalala, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tettikenrarae. Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng dengan Nomor Register : 22/Pdt.P/2023/PN Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon berdomisili di Takalala, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tettikenrarae. Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng berdasarkan kartu tanda penduduk Nik 7312014310810003, dan Nomor Kartu keluarga 7312011103160001 atas nama Kepala Keluarga SULFIATI;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Laki-laki bernama **MUH. SAID AL CHUDRI, SE** pada tanggal 11 Oktober 2015 di Kabupaten Soppeng sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0302/043/X/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marioriwawo, Kab. Soppeng;
- Bahwa dari Perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **SYAHEERA OMERA SAID**
 2. **SANIYAH AFIA NUR AMIRA S**
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **SYAHEERA OMERA SAID** tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor : **7312-LU-30052017-0004** tertanggal 30 Mei 2017, tercatat atas nama **SYAHEERA OMERA SAID**, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng pada tanggal 2 Mei 2017, adalah anak pertama dari pasangan suami istri **MUH. SAID AL CHUDRI, SE** dengan **SULFIATI**;

- Bahwa karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga Pemohon ingin mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama **SYAHEERA OMERA SAID** menjadi **SYAHIIRA GHANIASYANUM NURNAJIHA OMERA SAID** dengan harapan agar anak Pemohon tersebut tidak sering sakit-sakitan;
- Bahwa pergantian/perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan untuk anak tersebut;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk memperbaiki/mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan Perubahan nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama **SYAHEERA OMERA SAID** menjadi **SYAHIIRA GHANIASYANUM NURNAJIHA OMERA SAID**;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku registern yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/ mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **SYAHEERA OMERA SAID** menjadi **SYAHIIRA GHANIASYANUM NURNAJIHA OMERA SAID** pada Akta Kelahiran Nomor: 7312-LU-30052017-0004 tertanggal 30 Mei 2017;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Juli 2023 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7312014310810003 atas nama Sulfiati, diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 7312011103160001 atas nama Kepala Keluarga Sulfiati, diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor: 7312-LU-30052017-0004 atas nama SYAHEERA OMERA SAID, diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muh. Said Al Chudri, SE dan Sulfiati, SE, diberi tanda P.4.;
5. Formulir Pelaporan Perubahan Nama dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng atas nama SYAHEERA OMERA SAID menjadi SYAHIIRA GHANIASYANUM NURNAJIHA OMERA SAID, diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Surat Keterangan Program Kegiatan Belajar dan Bermain Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama SYAHIIRAH GHANIASYANUM NURNAJIHA OMIRA SAID tanggal 24 Juni 2023, diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 732404220810001 atas nama MUH. SAID AL. CHUDRI (Suami Pemohon), diberi tanda P.7.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon untuk menguatkan permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nur Heriyah Andana Hamid
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula SYAHEERA OMERA SAID menjadi SYAHIIRA GHANIASYANUM NURNAJIHA OMERA SAID dari pasangan suami istri Ayah MUH. SAID AL. CHUDRI dan Ibu SULFIATI;
 - Bahwa Sulfiati telah menikah dengan Muh. Said Al. Chudri pada tanggal 11 Oktober 2015 di Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa dari pernikahan Sulfiati dan Muh. Said Al. Chudri dikaruniai 2 (dua) orang anak dan SYAHEERA OMERA SAID merupakan anak pertama;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan dengan nama SYAHEERA OMERA SAID tersebut anak Pemohon sering mengalami sakit -sakit dan menurut adat bugis atau kepercayaan orang bugis harus diganti

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dan di dalam Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini anak tersebut sudah bernama SYAHIIRA GHANIASYANUM NURNAJIHA OMERA SAID dan sejak ganti nama tersebut anak Pemohon menjadi sehat walafiat;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

2. Saksi Musmirah Kasma

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula SYAHEERA OMERA SAID menjadi SYAHIIRA GHANIASYANUM NURNAJIHA OMERA SAID dari pasangan suami istri Ayah MUH. SAID AL. CHUDRI dan Ibu SULFIATI;
- Bahwa Sulfiati telah menikah dengan Muh. Said Al. Chudri pada tanggal 11 Oktober 2015 di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa dari pernikahan Sulfiati dan Muh. Said Al. Chudri dikaruniai 2 (dua) orang anak dan SYAHEERA OMERA SAID merupakan anak pertama;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan dengan nama SYAHEERA OMERA SAID tersebut anak Pemohon sering mengalami sakit - sakitan dan menurut adat bugis atau kepercayaan orang bugis harus diganti namanya dan di dalam Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini anak tersebut sudah bernama SYAHIIRA GHANIASYANUM NURNAJIHA OMERA SAID dan sejak ganti nama tersebut anak Pemohon menjadi sehat walafiat;
- Bahwa anak Pemohon sering izin sakit tidak masuk sekolah PAUD dan Saksi mengetahui hal tersebut karena anak Saksi satu sekolah dengan anak Pemohon dan Saksi sering melihat Pemohon membawa anaknya ke Puskesmas Takalala
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Watansoppeng memberikan Penetapan memperbaiki nama anak pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut dalam proses pencatatan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Soppeng maka Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar anak Pemohon yang bernama Syaheera Omera Said adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Muh. Said Al. Chudri dan Sulfiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti surat Pemohon yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 terungkap fakta bahwa anak Pemohon adalah yang bernama Syaheera Omera Said, lahir di Soppeng pada tanggal 2 Mei 2017 adalah anak kandung dari pasangan suami istri Ayah Muh. Said Al. Chudri dengan Ibu Sulfiati;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada akta kelahirannya, yang mana dalam akta tersebut tertulis Syaheera Omera Said, sedangkan menurut Pemohon bahwa nama anak Pemohon yang seharusnya atau yang benar adalah Syahiira Ghaniasyanum Nurnajiha Omera Said karena pada saat pencatatan terjadi kesalahan dan anak Pemohon sering sakit-sakitan ketika menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu hal yang menjadi nilai dalam suatu keadaan adat tertentu dapatlah dijadikan dasar untuk menentukan pembuatan hukum, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi dan Pemohon bahwa Anak Pemohon mengalami saki-sakitan selama dipanggil dengan nama Syaheera Omera Said, lalu kemudian dirubah menjadi Syahiira Ghaniasyanum Nurnajiha Omera Said barulah kemudian anak Pemohon tersebut menjalani aktifitas dengan keadaan normal dan sehat wal afiat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama anak pemohon dari Syaheera Omera Said menjadi Syahiira Ghaniasyanum Nurnajiha Omera Said sebagaimana keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat bukti P.1. s/d P.7. sehingga dalam hal ini guna kepentingan hukum privat dari orang tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang saat ini bernama Syaheera Omera Said menjadi Syahiira Ghaniasyanum Nurnajiha Omera Said sebagaimana petitem angka 2 (dua) dalam surat permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatanperbaikan/ perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Pemohon berdasarkan Akta Lahir Nomor: 7312-LU-30052017-0004 dari semula bernama Syaheera Omera Said menjadi Syahiira Ghaniasyanum Nurnajihha Omera Said;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini, agar dibuatkan catatan pinggir;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00. (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 oleh Willfrid P.L. Tobing, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syarifuddin S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

Syarifuddin S.H.

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wns



Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp30.000,00.
Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
Biaya Pnbp.....	Rp10.000,00.
Meterai Putusan	Rp10.000,00.
Redaksi Putusan	Rp10.000,00.+
Jumlah	Rp110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)